



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 105 /Pid.Sus/2021/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SUBAIRI BIN H.MATRANI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 JULI 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn kejawan selatan Ds Kwanyar kec Kwanyar Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
- 2) Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
- 3) Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
- 6) Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 22 mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NURUS SOBAH,SH, Advokat/ pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "NURUS SOBAH & ASSOCIATES", yang berkantor di kavling amanah Blok C 7 Jl Halim perdana kusuma (Ring road), kel.Mlajah kecamatan Bangkalan, halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan (69116) , berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 April 2021, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 April 2021, dengan Nomor : 14/SK/2021/PN.BKL ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 105 /PID.Sus / 2021 / PN.Bkl tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim ketua Nomor : 105 / Pid.Sus / 2021 /PN.Bkl tanggal 22 april 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUBAIRI BIN H. MATRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
- 3)

Menyatakan barang bukti berupa:

-

(satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi berisi 40 (empat puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 3,655$ gram (*digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 2,769$ gram*), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan :

halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsure unsure dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena nya sudah tepat dan benar apabila majelis hakim yang mulia untuk tidak mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut, dari uraian kami diatas, kami berharap kiranya lambing Pengadilan berupa PEGAYOMAN dapat mengayomi dari terdakwa dan lambing KEADILAN berupa cakra yang menancap di dada Majelis Hakim yang terhormat dapatlah mewujudkan kebenaran yang sejati, sehingga keadaan terdakwa dalam menghadapi kesewenang – wenangan dari pihak ketiga dan aparat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan ini, tetap berkeyakinan bahwa KEADILAN ITU AKAN SELALU MENYERTAI KEBENARAN sehingga pada akhirnya terwujudlah ungkapan Filosof emile zola, tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan,

Pada akhirnya tiada lain kami selaku Penasehat hukum terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa SUBAIRI BIN H.MATRAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SUBAIRI BIN H.MTRANI (ALM) dari segala dakwaan atau setidaknya tidak nya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak hak terdakwa SUBAIRI BIN H.MATRANI (alm) dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat nya ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Bilamana majelis hakim berpendapat lain kami mohon PUTUSAN YANG SEADIL ADIL NYA dan SERINGAN RINGAN NYA DEMI MASA DEPAN TERDAKWA .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBAIRI BIN H. MATRANI, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kejawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal saat saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kejawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman. Kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan) melakukan penyelidikan, lalu langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut.
- Selanjutnya saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika Gol I bukan tanaman.
- Selanjutnya saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan) membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 40 (empat puluh) kantong plastik berisikan Kristal

halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 3,655 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00387/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBAIRI BIN H. MATRANI, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kejawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kejawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.yang terdakwa peroleh dari Sdr. Cak Mat (DPO) dengan cara meletakkan kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu ke dalam alat hisap tersebut lalu dipanaskan menggunakan korek api. Setelah asap hasil pemanasan terkumpul dalam alat hisap tersebut lalu disedot layaknya orang merokok. Kemudian terdakwa menyimpan sisa Narkotika Gol I jenis sabu disebuah semak-semak dengan cara dibungkus plastik.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa yang sedang tidur, tiba-tiba datang saksi Moh. Ismail

halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 14 Januari 2021, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 2101902286 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

- Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 40 (empat puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 3,655 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00387/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat hukum nya tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH ISMAIL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita acara Penyidik dan keterangan tersebut telah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada kamis, tanggal 14 januari 2021, sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun kejawan selatan Desa kwanyar barat kecamatan kwanyar kabupaten Bangkalan ;



- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur dirumahnya dan dirumah nya hanya ada istri terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mendapatkan barang dari rumah terdakwa ada 40 (empat puluh) klip berat nya kurang lebih 14 gram ;
- Bahwa pada tanggal 13 januari 2021 sekitar pukul 22.00 wi cak mat (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa karena cak mat (DPO) mau ke surabaya ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib cak mat (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, dengan cara cak mat (DPO) mengeluarkan sabu dari kantong nya dan kemudian cak mat (DPO) meletakkan kristal putih ke alat hisap dan dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah asap hasil pemanasan terkumpul dalam alat hisap tersebut lalu disedot layak nya orang merokok, dan setelah selesai mengkonsumsi cak mat (DPO) pamit kepada terdakwa dan mau pergi kesurabaya ;
- Bahwa tes urine terdakwa hasil nya positif ;
- Bahwa saat itu saksi hanya menangkap terdakwa saja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

2. ACH FAISAL HANDOKO,SH keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita acara Penyidik dan keterangan tersebut telah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada kamis, tanggal 14 januari 2021, sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun kejawan selatan Desa kwanyar barat kecamatan kwanyar kabupaten Bangkalan ;

halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur dirumahnya dan dirumah nya hanya ada istri terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mendapatkan barang dari rumah terdakwa ada 40 (empat puluh) klip berat nya kurang lebih 14 gram ;
- Bahwa pada tanggal 13 januari 2021 sekitar pukul 22.00 wi cak mat (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa karena cak mat (DPO) mau ke surabaya ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib cak mat (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, dengan cara cak mat (DPO) mengeluarkan sabu dari kantong nya dan kemudian cak mat (DPO) meletakkan kristal putih ke alat hisap dan dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah asap hasil pemanasan terkumpul dalam alat hisap tersebut lalu disedot layak nya orang merokok, dan setelah selesai mengkonsumsi cak mat (DPO) pamit kepada terdakwa dan mau pergi kesurabaya ;
- Bahwa tes urine terdakwa hasil nya positif ;
- Bahwa saat itu saksi hanya menangkap terdakwa saja ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita acara Penyidik dan keterangan tersebut telah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada kamis, tanggal 14 januari 2021, sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun kejawan selatan Desa kwanyar barat kecamatan kwanyar kabupaten Bangkalan ;

halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur dirumahnya dan dirumah nya hanya ada istri terdakwa ;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika Gol I bukan tanaman;
 - Bahwa pada tanggal 13 januari 2021 sekitar pukul 22.00 wi cak mat (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa karena cak mat (DPO) mau ke surabaya ;
 - Bahwa tes urine terdakwa hasil nya positif ;
 - Bahwa saat itu petugas hanya menangkap terdakwa saja ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi berisi 40 (empat puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 3,655$ gram (*digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 2,769$ gram*), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap didalam rumah terdakwa pada kamis, tanggal 14 januari 2021, sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun kejawan selatan Desa kwanyar barat kecamatan kwanyar kabupaten Bangkalan ;

halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam kamar nya dan saat itu posisi nya hanya bersama dengan istri terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang sabu tersebut dititipkan ke terdakwa oleh cak mat (DPO) yang akan ke surabaya ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari rabu tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib cak mat (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa benar urine terdakwa hasil nya positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan

halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim mengenai

halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang sesuai, maka dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa SUBAIRI BIN H.MATRANI maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa SUBAIRI BIN H.MATRANI sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan *terpenuhi*

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa saksi MOH ISMAIL dan saksi ACH FAISAL H dan keterangan terdakwa sendiri awalnya saat saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kejawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman. Kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan) melakukan penyelidikan, lalu langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Moh.

halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan saksi Ach. Faisal. H (Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 40 (empat puluh) kantong plastic klip berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena barang bukti ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Narkotika Gol I bukan tanaman berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan atas pengakuan terdakwa ternyata sebelumnya pada hari rabu tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib cak mat (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, oleh karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, saksi saksi yaitu MOH ISMAIL dan ach faisal H selaku Petugas Kepolisian juga menerangkan jika terdakwa bukan merupakan target operasi, dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak bertransaksi dan tidak ada barang bukti timbangan maupun lain nya;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 14 Januari 2021, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 2101902286 positif mengandung Narkotika dan Psicotropika golongan Methamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menguasai sabu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, mengenai nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yaitu mengenai membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, oleh karena perbuatan yang di

halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan oleh saudara penuntut umum, telah di pertimbangkan dan telah memenuhi unsure unsur dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena telah terpenuhi keseluruhan nya maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam dakwaan alternatif ke dua, maka dari itu mengenai nota pembelaan ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan dalam penahanan perkara lain dan telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-

(satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi berisi 40 (empat puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 3,655 gram (*digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto \pm 2,769 gram*), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu.

halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIRI BIN H.MATRANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ke Dua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi berisi 40 (empat puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 3,655$ gram (digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 2,769$ gram), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik

halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, 23 juni 2021 oleh MASKUR HIDAYAT,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum, dan PUTU WAHYUDI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA,SH Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,S.H.MHum

MASKUR HIDAYAT, S.H.M.H

PUTU WAHYUDI,SH

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM,SH

halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Bkl